



**PUTUSAN**

Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Ktp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SEPTIYAN SAMITA CHANDRA ALIAS SEPTIYAN  
BIN SAMSUL NOOR
2. Tempat lahir : Pontianak
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/4 September 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : BTN Gerbang Permata Blok D nomor 4 Kelurahan  
Sukaharja Kecamatan Delta Pawan kabupaten  
Ketapang Kalimantan Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Mei 2020 dan diperpanjang sampai dengan 16 Mei 2020:

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2020 sampai dengan tanggal 5 Juni 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dewa M Satria W, S.H. & Imron, S.H Para Advokat dari Dewa M Satria W, S.H & Partners Law Office yang beralamat di Jalan KS Tubun No 122 Ketapang, Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 28 September 2020 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang dengan Register No 48/S.K./PID/PN.KTP;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Ktp tanggal 24 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Ktp tanggal 24 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SEPTIYAN SAMITA CHANDRA bin SAMSUL NOOR**, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Pemufakatan Jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan 1 bukan tanaman"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SEPTIYAN SAMITA CHANDRA bin SAMSUL NOOR** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan **dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah paket plastic klip transparan yang berisi kristal /serbuk warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat total kurang lebih 1,41 (satu koma empat satu) gram bruto.
- 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu.
- 1 (satu) bungkus rokok RED BOLD
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru
- 1 (satu) buah pipa sedotan
- 1 (satu) buah tabung kaca kecil

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar baya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana yang didakwakan kepadanya, karena menurut Penasehat Hukum Narkoba yang ditemukan tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik FREDI (teman Terdakwa);
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan/atau setidaknya menyatakan Terdakwa lepas dari segala Tuntutan Hukum karena menurut Penasehat Hukum Pasal yang didakwakan yaitu Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak terbukti;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya dakwaan yang telah disusun oleh Penuntut Umum terbukti secara sah dan meyakinkan dan tidak sependapat dengan Pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa karena menurut Penuntut Umum, pembelaan tersebut disusun dengan menghilangkan pasal 132 ayat (1) UU 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA:**

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Ktp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa SEPTIYAN SAMITA CHANDRA bin SAMSUL NOOR bersama dengan saudara RD. FREDI (DPO), pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekira jam 00.15 wib, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu di tahun 2020, di salah satu rumah kontrakan di dalong dekat BTN Permata Dalong kelurahan sukaharja kecamatan delta pawan kabupaten Ketapang Kalimantan barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berhak memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, "**Percobaan atau Pemufakatan Jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman**". yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -

Bahwa bermula dari laporan masyarakat bahwa di salah satu rumah kontrakan didekat perumahan permata dalong permai kelurahan sukaharja kecamatan delta pawan kabupaten Ketapang sering terjadi transaksi narkoba, kemudian beberapa anggota satuan reserse narkoba Polres Ketapang pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekira jam 00.15 wib di salah satu rumah kontrakan di dalong dekat BTN Permata Dalong, melakukan penggebrekan dan pengeledahan terhadap badan terdakwa, dengan disaksikan oleh warga ditemukan terdakwa sedang baring dan bermain handphone didalam kamar, kemudian didalam kamar yang ditempati terdakwa tersebut dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah botol yang tutupnya terdapat dua lobang (bong atau alat hisap sabu), 2 (dua) paket kristal putih dengan berat total 1.41 Gram Bruto yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus rokok RED BOLD, 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru, 1 (satu) buah pipa sedotan, dan 1 (satu) buah tabung kaca kecil, dan setelah ditanya terdakwa tidak mengakui barang - barang tersebut dan mengatakan barang tersebut milik saudara RD. FREDI (DPO). Kemudian terdakwa dibawa anggota Polres Ketapang untuk dilakukan tes urine berdasarkan surat keterangan Kesehatan RS. dr. Agoesdjam nomor 193/RSUD/YANMED/BN/2020 di tanda tangani oleh dr. Enny, Sp.PK(K) Nip. 196910281999032001 menyatakan bahwa terdakwa positif mengkonsumsi Metamphetamin. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) RI di Pontianak Nomor : LP-20.107.99.20.05.0461.K tanggal 15 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala bidang pengujian Titis Khulyatun P.SF.,Apt. Nip 197907042002122002 yang pada kesimpulannya menyebutkan bahwa dari hasil pengujian contoh/sampel barang bukti yang disisihkan berupa 1 (satu) kantong berisi kristal warna putih adalah **positif mengandung METAMFETAMIN (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35**

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Tahun 2009 tentang Narkotika).** Bahwa terdakwa dalam **Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu** tersebut tidak memiliki izin dari Dokter atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

## ATAU

### KEDUA:

Bahwa ia terdakwa SEPTIYAN SAMITA CHANDRA bin SAMSUL NOOR, pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekira jam 00.15 wib, atau setidaknya dalam bulan Mei tahun 2020 atau setidaknya pada waktu tertentu di tahun 2020, di salah satu rumah kontrakan di dalong dekat BTN Permata Dalong kelurahan sukaharja kecamatan delta pawan kabupaten Ketapang Kalimantan barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berhak memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, telah **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -

Bahwa bermula dari laporan masyarakat bahwa di salah satu rumah kontrakan didekat perumahan permata dalong permai kelurahan sukaharja kecamatan delta pawan kabupaten Ketapang sering terjadi transaksi narkoba, kemudian beberapa anggota satuan reserse narkoba Polres Ketapang pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekira jam 00.15 wib di salah satu rumah kontrakan di dalong dekat BTN Permata Dalong, melakukan penggebrekan dan pengeledahan terhadap badan terdakwa, dengan disaksikan oleh warga ditemukan terdakwa sedang baring dan bermain handphone didalam kamar, kemudian didalam kamar yang ditempati terdakwa tersebut dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah botol yang tutupnya terdapat dua lobang (hong atau alat hisap sabu), 2 (dua) paket kristal putih dengan berat total 1.41 Gram Bruto yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus rokok RED BOLD, 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru, 1 (satu) buah pipa sedotan, dan 1 (satu) buah tabung kaca kecil, dan setelah ditanya terdakwa tidak mengakui barang - barang tersebut dan mengatakan barang tersebut milik saudara RD. FREDI (DPO). Kemudian terdakwa dibawa anggota Polres Ketapang untuk dilakukan tes urine berdasarkan surat keterangan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan RS. dr. Agoesdjam nomor 193/RSUD/YANMED/BN/2020 di tanda tangani oleh dr. Enny, Sp.PK(K) Nip. 196910281999032001 menyatakan bahwa terdakwa positif mengkonsumsi Metamphetamin. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) RI di Pontianak Nomor : LP-20.107.99.20.05.0461.K tanggal 15 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala bidang pengujian Titis Khulyatun P.SF.,Apt. Nip 197907042002122002 yang pada kesimpulannya menyebutkan bahwa dari hasil pengujian contoh/sampel barang bukti yang disisihkan berupa 1 (satu) kantong berisi kristal warna putih adalah **positif mengandung METAMFETAMIN (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)**. Bahwa terdakwa dalam Memakai/Menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari Dokter atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi ABDUL SALAM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi dan beberapa rekan Saksi yaitu anggota Polres Ketapang telah melakukan penangkapan dan kemudian melakukan penggeledahan terhadap rumah kontrakan di Dalong di dekat BTN Permata Dalong Kelurahan Sukaharja kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Terdakwa karena diduga memiliki, menyimpan, menguasai barang yang diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 jam 00.15 wib di rumah kontrakan Dalong di dekat BTN Permata Dalong Kelurahan Sukaharja kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang berbaring dan bermain Hpandphone di dalam kamar dan Waktu itu Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat menggeledah kamar yang ditempati Terdakwa, Saksi dan rekan Saksi menemukan 1 (satu) botol yang tutupnya ada dua lobang namun tidak ada perlengkapannya, 2 (dua) paket kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah bungkus rokok RED BOLD, 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru, 1 (satu) buah pipa sedotan, 1 (satu) buah tabung kaca;
- Bahwa barang berupa 1(satu) botol yang tutupnya ada dua lobang namun tidak ada perlengkapan tersebut ditemukan di dalam kamar dimana Terdakwa baring disitu, dan untuk barang berupa 1 (satu) buah bungkus rokok RED BOLD yang setelah dibuka berisi 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu tersebut ditemukan di samping pintu kamar, dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo sedang dipakai oleh Terdakwa, sedangkan barang berupa 1 (satu) buah pipa sedotan dan 1(satu) tabung kaca kecil tersebut ditemukan di sepeda motor Tander warna merah;
- Bahwa setelah melakukan interogasi, menurut Terdakwa barang-barang yag ditemukan tersebut milik Saudara FREDI;
- Bahwa setelah melakukan interogasi, menurut Terdakwa tempat yang dijadikan lokasi penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa adalah rumah kontrakan Saudara FREDI;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah melakukan interogasi Terdakwa mengaku terakhir kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu dua hari setelah bebas dari lembaga pemasyarakatan.
- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki,menyimpan dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki izin;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi M. JULHAM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan beberapa rekan Saksi yaitu anggota Polres Ketapang telah melakukan penangkapan dan kemudian melakukan pengeledahan terhadap rumah kontrakan di Dalong di dekat BTN Permata Dalong Kelurahan Sukaharja kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang terdakwa karena diduga memiliki, menyimpan, menguasai barang yang diduga narkotika jenis sabu;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 jam 00.15 wib di rumah kontrakan Dalong di dekat BTN Permata Dalong Kelurahan Sukaharja kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang.
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang berbaring dan bermain Hand phone di dalam kamar dan Waktu itu Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat menggeledah, Saksi dan rekan Saksi menemukan 1 (satu) botol yang tutupnya ada dua lobang namun tidak ada perlengkapannya, 2 (dua) paket kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah bungkus rokok RED BOLD, 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru, 1 (satu) buah pipa sedotan, 1 (satu) buah tabung kaca;
- Bahwa barang berupa 1(satu) botol yang tutupnya ada dua lobang namun tidak ada perlengkapan tersebut ditemukan di dalam kamar dimana Terdakwa baring disitu, dan untuk barang berupa 1 (satu) buah bungkus rokok RED BOLD yang setelah dibuka berisi 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu tersebut ditemukan di samping pintu kamar, dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo sedang dipakai oleh Terdakwa, sedangkan barang berupa 1 (satu) buah pipa sedotan dan 1(satu) tabung kaca kecil tersebut ditemukan di sepeda motor Tander warna merah;
- Bahwa setelah melakukan interogasi, menurut Terdakwa barang-barang yang ditemukan tersebut milik Saudara FREDI;
- Bahwa setelah melakukan interogasi, menurut Terdakwa tempat yang dijadikan lokasi penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dalam rumah kontrakan Saudara FREDI;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah melakukan interogasi Terdakwa mengaku terakhir kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu dua hari setelah bebas dari lembaga pemasyarakatan;
- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki izin;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi KUSDIATI PURNAMA. M alias KUS binn HUSEN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diminta tolong oleh kepolisian untuk menyaksikan jalanya pengeledahan terhadap Terdakwa;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari senin tanggal 11 mei 2020 sekitar jam 00.15 wib, di salah satu rumah kontrakan di Dalong didekat BTn Permata Dalong kel. Sukaharja, Kec. Delta pawan, Kab. Ketapang;
- Bahwa pada saat penggeledahan, saksi melihat bahwa polisi telah menemukan 1 (satu) botol yang tutupnya ada dua lobang namun tidak ada perlengkapannya, 2 (dua) paket kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah bungkus rokok RED BOLD, 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru, 1 (satu) buah pipa sedotan, 1 (satu) buah tabung kaca;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang mengurus rumah kontrakan adalah saudara FREDI.
- Bahwa tidak ada orang lain lagi dirumah tersebut selain Terdakwa.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**4. Saksi SURYANTO** keteranganya di penyidikan dibawah sumpah dan dibacakan di dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Saksi dan Terdakwa hanya sebatas teman yang kenal pada saat Saksi dan Terdakwa berada dalam Rumah Tahanan untuk menjalani hukuman;
- Bahwa pada tanggal 11 Mei 2020 Saksi ada datang kerumah Saudara FREDI;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi ke rumah FREDI adalah untuk main judi online;
- Bahwa pada saat penangkapan, Saksi sedang disuruh Terdakwa pergi ke ATM BCA dengan Saudara FREDI untuk depositokan judi online;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui setelah diberitahu oleh pihak kepolisian barulah Saksi mengetahui kalau ada penangkapan terhadap Terdakwa pada hari senin tanggal 11 mei 2020 sekitar jam 00.15 wib, di salah satu rumah kontrakan di Dalong didekat BTn Permata Dalong kel. Sukaharja, Kec. Delta pawan, Kab. Ketapang;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui barang apa saja yang sudah ditemukan kepolisian namun setelah diberitahu oleh pihak kepolisian barulah saksi mengetahui bahwa polisi telah menemukan 1 (satu) botol yang tutupnya ada dua lobang namun tidak ada perlengkapannya, 2 (dua) paket kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah bungkus

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Ktp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok RED BOLD, 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru, 1 (satu) buah pipa sedotan, 1 (satu) buah tabung kaca;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Barang Bukti Nomor: 188/10898/2020 tanggal 12 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Reza Mahadi, SE (Pemimpin Cabang) dan Sartika (Penaksir Muda) pada PT. PEGADAIAN (Persero) cabang Ketapang dengan hasil berat barang bukti di duga Narkotika jenis sabu 1,41 (satu koma empat satu) gram yang ditimbang bersama kantong;

2. Berdasarkan surat keterangan Kesehatan RS. dr. Agoesdjam nomor 193/RSUD/YANMED/BN/2020 di tanda tangani oleh dr. Enny, Sp.PK(K) Nip. 196910281999032001 menyatakan bahwa terdakwa positif mengkonsumsi Metamphetamin.

3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) RI di Pontianak Nomor : LP-20.107.99.20.05.0461.K tanggal 15 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala bidang pengujian Titis Khulyatun P.SF.,Apt. Nip 197907042002122002 yang pada kesimpulannya menyebutkan bahwa dari hasil pengujian contoh/sampel barang bukti yang disisihkan berupa 1 (satu) kantong berisi kristal warna putih adalah positif mengandung METAMFETAMIN (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 jam 00.15 wib di rumah kontrakan Dalong di dekat BTN Permata Dalong Kelurahan Sukaharja kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian resort ketapang ketika sedang baring dalam rumah kontrakan Saudara FREDI;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) botol yang tutupnya ada dua lobang namun tidak ada perlengkapannya, 2 (dua) paket kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah bungkus

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok RED BOLD, 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru, 1 (satu) buah pipa sedotan, 1 (satu) buah tabung kaca namun barang tersebut Terdakwa tidak mengakui miliknya dan Terdakwa menyatakan milik saudara FREDI;

- Bahwa barang berupa 1(satu) botol yang tutupnya ada dua lobang namun tidak ada perlengkapan tersebut ditemukan di dalam kamar dimana Terdakwa baring disitu, dan untuk barang berupa 1 (satu) buah bungkus rokok RED BOLD yang setelah dibuka berisi 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu tersebut ditemukan di samping pintu kamar, dan 1 (satu) uah handphone merk Vivo sedang dipakai oleh Terdakwa, sedangkan barang berupa 1 (satu) buah pipa sedotan dan 1(satu) tabung kaca kecil tersebut ditemukan di sepeda motor Tander warna merah.
- Bahwa Terdakwa sering main kerumah saudara FREDI sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali.
- Bahwa Terdakwa menerangkan mengakui terakhir kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu pada saat dua hari setelah bebas hari dan tanggalnya terdakwa lupa dirumah Saksi SURYANTO.
- Bahwa tujuan dan maksud Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu karena lagi pusing urusan rumah tangga Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai maupun mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan oleh polisi di rumah kontrakan tersebut Saudara FREDI sedang disuruh terdakwa ke ATM BCA untuk mengisi slot judi online milik Terdakwa.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah dihukum selama 2 (dua) tahun dalam perkara penggelapan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah paket plastic klip transparan yang berisi kristal /serbuk warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat total kurang lebih 1,41 (satu koma empat satu) gram bruto.
- 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu.

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus rokok RED BOLD
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru
- 1 (satu) buah pipa sedotan
  - 1 (satu) buah tabung kaca kecil

Menimbang, barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekira jam 00.15 wib di rumah kontrakan di dalong dekat BTN Permata Dalong kelurahan sukaharja kecamatan delta pawan kabupaten Ketapang Kalimantan barat;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap dan digeledah sedang berada di tempat Kontrakan Saudara FREDI, yang pada saat kejadian penangkapan tidak sedang dirumah karena sedang pergi ke ATM BCA bersama dengan Saksi SURYANTO;
- Bahwa pada saat Polisi melakukan melakukan penangkapan dan pengeledahan dengan disaksikan oleh warga yaitu Saksi KUSDIATI PURNAMA, ditemukan Terdakwa sedang baring dan bermain handphone didalam kamar, kemudian didalam rumah yang ditempati Terdakwa tersebut dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah botol yang tutupnya terdapat dua lobang (bong atau alat hisap sabu), 2 (dua) paket kristal putih dengan berat total 1.41 Gram Bruto yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus rokok RED BOLD, 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru, 1 (satu) buah pipa sedotan, dan 1 (satu) buah tabung kaca kecil;
- Bahwa barang berupa 1(satu) botol yang tutupnya ada dua lobang namun tidak ada perlengkapan tersebut ditemukan di dalam kamar dimana Terdakwa baring disitu sambil maen Handphone, dan untuk barang berupa 1 (satu) buah bungkus rokok RED BOLD yang setelah dibuka berisi 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu tersebut ditemukan di samping pintu kamar, dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo sedang dipakai oleh Terdakwa, sedangkan barang berupa 1 (satu) buah pipa sedotan dan 1(satu) tabung kaca kecil tersebut ditemukan di sepeda motor Tander warna merah.
- Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Barang Bukti Nomor: 188/10898/2020 tanggal 12 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Reza Mahadi, SE (Pemimpin Cabang) dan Sartika (Penaksir Muda) pada

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. PEGADAIAN (Persero) cabang Ketapang dengan hasil berat barang bukti di duga Narkotika jenis sabu 1,41 (satu koma empat satu) gram yang ditimbang bersama kantong;

- Bahwa berdasarkan surat keterangan Kesehatan RS. dr. Agoesdjam nomor 193/RSUD/YANMED/BN/2020 di tanda tangani oleh dr. Enny, Sp.PK(K) Nip. 196910281999032001 menyatakan bahwa terdakwa positif mengkonsumsi Metamphetamin.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) RI di Pontianak Nomor : LP-20.107.99.20.05.0461.K tanggal 15 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala bidang pengujian Titis Khulyatun P.SF.,Apt. Nip 197907042002122002 yang pada kesimpulannya menyebutkan bahwa dari hasil pengujian contoh/sampel barang bukti yang disisihkan berupa 1 (satu) kantong berisi kristal warna putih adalah positif mengandung METAMFETAMIN (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu pada saat dua hari setelah bebas hari dan tanggalnya terdakwa lupa di rumah Saudara SURYANTO karena lagi pusing urusan rumah tangga Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa dalam Memakai/Menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari Dokter atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif Kesatu Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia, baik orang perseorangan dan/atau badan hukum, mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada *Error in Persona* atau kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa **SEPTIYAN SAMITA CHANDRA ALIAS SEPTIYAN BIN SAMSUL NOOR** tersebut di persidangan pada pokoknya membenarkan keseluruhan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum, demikian pula keterangan para Saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Ketapang adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *setiap orang* telah terpenuhi;

**Ad.2. Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa pengertian 'penyalahguna' menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'tanpa hak' dalam pengertian penyalahguna adalah tidak memiliki kewenangan yang sah menurut hukum baik itu untuk melakukan suatu perbuatan maupun bertindak atas suatu benda. Kewenangan yang sah tersebut dapat diperoleh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, salah satunya dapat diperoleh melalui pemberian izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang kepada subyek hukum yang mengurus izin tersebut. Sementara yang dimaksud 'melawan hukum' adalah apabila suatu perbuatan dilarang dan diancam dengan

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Ktp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum oleh undang-undang atau dilarang secara tegas dan diancam dengan hukum serta bertentangan dengan asas-asas umum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'narkotika golongan I' adalah zat atau obat yang berasal dari bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam beberapa macam sebagaimana terlampir dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara untuk narkotika golongan I hanya dapat digunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'bagi diri sendiri' adalah suatu persyaratan bahwa penyalahguna narkotika golongan I sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya hanya diperuntukan atau dikonsumsi bagi diri pelaku penyalahguna narkotika sendiri atau hanya digunakan untuk kepentingannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian satu dengan yang lainnya serta dikuatkan dengan Barang Bukti dan Alat Bukti yang lain didapatkan fakta hukum Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekira jam 00.15 WIB di rumah kontrakan di dalong dekat BTN Permata Dalong kelurahan sukaharja kecamatan delta pawan kabupaten Ketapang Kalimantan barat;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat ditangkap dan digeledah Terdakwa sedang berada di tempat Kontrakan Saudara FREDI, yang pada saat kejadian penangkapan tidak sedang dirumah karena sedang pergi ke ATM BCA bersama dengan Saksi SURYANTO;

Menimbang, bahwa pada saat Polisi melakukan penangkapan dan pengeledahan dengan disaksikan oleh warga diantaranya yaitu Saksi KUSDIATI PURNAMA, ditemukan Terdakwa sedang baring dan bermain

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Ktp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone didalam kamar, kemudian didalam rumah yang ditempati Terdakwa tersebut dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah botol yang tutupnya terdapat dua lobang (bong atau alat hisap sabu), 2 (dua) paket kristal putih dengan berat total 1.41 Gram Bruto yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus rokok RED BOLD, 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru, 1 (satu) buah pipa sedotan, dan 1 (satu) buah tabung kaca kecil;

Menimbang, bahwa barang berupa 1(satu) botol yang tutupnya ada dua lobang namun tidak ada perlengkapan tersebut ditemukan di dalam kamar dimana Terdakwa baring disitu sambil maen Handphone, dan untuk barang berupa 1 (satu) buah bungkus rokok RED BOLD yang setelah dibuka berisi 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu tersebut ditemukan di samping pintu kamar, dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo sedang dipakai oleh Terdakwa, sedangkan barang berupa 1 (satu) buah pipa sedotan dan 1(satu) tabung kaca kecil tersebut ditemukan di sepeda motor Tander warna merah.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Barang Bukti Nomor: 188/10898/2020 tanggal 12 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Reza Mahadi, SE (Pemimpin Cabang) dan Sartika (Penaksir Muda) pada PT. PEGADAIAN (Persero) cabang Ketapang dengan hasil berat barang bukti di duga Narkotika jenis sabu 1,41 (satu koma empat satu) gram yang ditimbang bersama kantong;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) RI di Pontianak Nomor : LP-20.107.99.20.05.0461.K tanggal 15 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala bidang pengujian Titis Khulyatun P.SF.,Apt. Nip 197907042002122002 yang pada kesimpulannya menyebutkan bahwa dari hasil pengujian contoh/sampel barang bukti yang disisihkan berupa 1 (satu) kantong berisi kristal warna putih adalah positif mengandung METAMFETAMIN (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu pada saat dua hari setelah bebas dari penjara untuk hari dan tanggalnya Terdakwa lupa dirumah Saksi SURYANTO, karena pusing memikirkan urusan rumah tangga;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memakai/menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari Dokter atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari.

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap dalam persidangan tidak ada satupun keterangan yang menerangkan bahwa barang yang ditemukan oleh pihak kepolisian berupa 1 (satu) buah botol yang tutupnya terdapat dua lobang (bong atau alat hisap sabu), 2 (dua) paket kristal putih dengan berat total 1.41 Gram Bruto yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus rokok RED BOLD, 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru, 1 (satu) buah pipa sedotan, dan 1 (satu) buah tabung kaca kecil tersebut dalam kapasitas dimiliki, disimpan atau dikuasai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan uraian dan penjelasan dalam pertimbangan di atas justru menemukan fakta hukum bahwasanya Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Narkoba golongan 1 bagi sendiri sebagaimana keterangan Terdakwa yang mengakui terakhir kali mengkonsumsi narkoba jenis sabu pada saat dua hari setelah bebas dari penjara yang hari dan tanggalnya Terdakwa lupa di rumah Saksi SURYANTO karena lagi pusing urusan rumah tangga Terdakwa sebagaimana dikuatkan dengan alat bukti surat keterangan Kesehatan RS. dr. Agoesdjani nomor 193/RSUD/YANMED/BN/2020 di tanda tangani oleh dr. Enny, Sp.PK(K) Nip. 196910281999032001 menyatakan bahwa terdakwa positif mengkonsumsi Metamphetamin.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi dirinya sendiri sehingga berdasarkan alasan tersebut Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur melakukan penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

*Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Ktp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak Pidana yang didakwakan kepadanya, karena menurut Penasehat Hukum Narkotika yang ditemukan tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik FREDI (teman Terdakwa);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa dan dikuatkan dengan barang bukti dan alat bukti surat yang dihadirkan dalam persidangan didapatkan fakta hukum bahwasanya Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan 1 bagi sendiri sebagaimana keterangan Terdakwa yang mengakui terakhir kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu pada saat dua hari setelah bebas dari penjara yang hari dan tanggalnya Terdakwa lupa di rumah Saksi SURYANTO karena lagi pusing urusan rumah tangga Terdakwa sebagaimana dikuatkan dengan bukti surat surat keterangan Kesehatan RS. dr. Agoesdjam nomor 193/RSUD/YANMED/BN/2020 di tanda tangani oleh dr. Enny, Sp.PK(K) Nip. 196910281999032001 menyatakan bahwa Terdakwa positif mengkonsumsi Metamphetamin.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan dalil yang disampaikan Terdakwa dan atau Penasehat Hukumnya tersebut, dengan demikian pembelaan Terdakwa dan atau penasehat hukumnya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana kepada Terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan sosial (*social justice*);

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pidana antara lain pembetulan (*correctif*), pendidikan (*educatif*), pencegahan (*preventif*) dan pemberantasan (*represif*);

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan upaya terakhir atau *ultimum remedium* namun melihat sifat perbuatan Terdakwa serta tingkat keseriusan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa menurut Majelis Hakim pidana yang paling layak di berikan kepada Terdakwa adalah pidana penjara sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Majelis Hakim berpendapat bahwa jika dikaitkan dengan tujuan pemidanaan, pemidanaan memiliki 2 (dua) fungsi yakni prevensi spesial dan prevensi general. Prevensi spesial ditujukan khusus terhadap Terdakwa sebagai koreksi atas dirinya bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah salah, sehingga Terdakwa nantinya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya sedangkan prevensi general ditujukan kepada khalayak ramai ataupun masyarakat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah melanggar hukum, sehingga masyarakat tidak akan melakukan perbuatan seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila terhadap Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana disebutkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) buah paket plastic klip transparan yang berisi kristal /serbuk warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat total kurang lebih 1,41 (satu koma empat satu) gram bruto.
- 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu.
- 1 (satu) bungkus rokok RED BOLD
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru
- 1 (satu) buah pipa sedotan
- 1 (satu) buah tabung kaca kecil

Oleh karena barang bukti tersebut berkaitan dan dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa masih berusia muda dan masih memiliki harapan untuk memperbaiki dirinya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **SEPTIYAN SAMITA CHANDRA ALIAS SEPTIYAN BIN SAMSUL NOOR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) buah paket plastic klip transparan yang berisi kristal /serbuk warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat total kurang lebih 1,41 (satu koma empat satu) gram bruto.
  - 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu.
  - 1 (satu) bungkus rokok RED BOLD
  - 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru
  - 1 (satu) buah pipa sedotan
  - 1 (satu) buah tabung kaca kecil

*Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Ktp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Jumat, tanggal 11 Desember 2020, oleh kami, Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aldilla Ananta, S.H., Ika Ratna Utami, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh IMI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Dhimas Mahendra, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldilla Ananta, S.H.

Akhmad Bangun Sujiwo, S.H.

Ika Ratna Utami, S.H.

Panitera Pengganti,

IMI

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Ktp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)